



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: Pangeran Achmad Nomor 04 Kode Pos 78773

Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 400.8.1/530/K.SLH/KESRA

Tentang

Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Hibah Pelesteran Lantai, Teras (Dak), Listrik (Intalasi), dan Plafond

GPSK CALVARI Dusun Suka Damai Desa Rumbih
Kecamatan Silat Hilir

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang :
- a. Hasil rapat Pengurus Gereja Persekutuan Sidang Kristus (GPSK) Calvary bersama seluruh anggota dan masyarakat Dusun Suka Damai, Desa Rumbih, Kecamatan Silat Hilir yang dilaksanakan pada hari Minggu , tanggal 07 April 2024, tentang rencana pelaksanaan tahap pembangunan Pelesteran Lantai, Teras (Dak), Listrik (Intalasi), dan Plafond;
 - b. Bahwa pada saat ini masyarakat di Dusun Suka Damai, Desa Rumbih, Kecamatan Silat Hilir sangat membutuhkan prasarana Gereja untuk kenyamanan dalam melaksanakan ibadah;

- c. Bahwa dengan adanya penyelesaian pembangunan Gereja "GPSK" maka ketersediaan prasarana untuk beribadah bagi masyarakat Desa Rumbih dan sekitarnya dapat terpenuhi sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat terlaksana dengan baik.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Gereja "GPSK" Nomor 27, tanggal 20 Maret 2019;

2. Surat Pengurus Gereja "GPSK" Nomor: 03/PG-061/J.01/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, perihal Permohonan Bantuan Dana;

3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Rumbih Nomor: 400.8.3.1/229/DS-RBH/K-SLH/KESRA, tertanggal 19 November 2024, perihal Surat Rekomendasi.

4. Surat Rekomendasi Gereja Persekutuan Sidang Kristus (GPSK) Nomor: 027/PD-09/J.002/XI-2024, tertanggal 17 November 2024, perihal Surat Rekomendasi.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama : Rudi Hartono

Jabatan : Ketua

Instansi/Organisasi : Pengurus Gereja "GPSK"

Alamat : Dusun Suka Damai, Desa Rumbih, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Silat Hilir tidak berkeberatan atas permohonan dari pihak pemohon untuk mendapatkan rekomendasi ini dan pemohon dapat melaksanakan proses administrasi selanjutnya dan melaksanakan pengajuan permohonan Pencairan bantuan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk persyaratan bantuan sosial yang akan diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Data Lokasi Pembangunan Gereja "GPSK" sebagai berikut:
Alamat : Dusun Suka Damai RT. 002, Desa Rumbih,


Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat

Luasan Lahan : 15 x 40 m x 15 m x 40m

dalam melaksanakan kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud di atas, harus selalu memperhatikan keamanan selama bekerja, menjaga kenyamanan bagi warga sekitar yang berdekatan, dengan lokasi pembangunan Gereja tersebut;

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan yang bersumber dan/atau disebabkan oleh pihak pemohon, maka pemohon bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut;
4. Rekomendasi ini hanya diberikan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dan tidak berlaku untuk lokasi/alamat lain, serta keperluan dan/atau kepentingan lainnya;
5. Surat rekomendasi ini dibuat sebagai syarat kelengkapan administrasi permohonan pengajuan Pencairan bantuan pelaksanaan Tahap pembangunan Gereja kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan apabila pihak pemohon melakukan penyimpangan dan/atau ingkar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat rekomendasi ini, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nanga Silat
Pada tanggal 19 November 2024
CAMAT SILAT HILIR,

EDY SUHARTA.S.E.,M.M
Pembina IV/a
NIP.19751128 200701 1 015